



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sragen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1994 Nomor 12 Seri D Nomor 06);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN SRAGEN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
 2. Bupati adalah Bupati Sragen.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Instansi pelaksanaan pemungutan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
 6. BPKPD yang selanjutnya disebut BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Sragen.
 7. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
 9. Insentif pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

BPKPD bertindak sebagai instansi pelaksana pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Alokasi Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sragen, untuk melaksanakan pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5 % dari rencana penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dijadikan menjadi 100 % (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembagiannya diatur sebagai berikut:

1	Bupati Sragen	12 %
2	Wakil Bupati Sragen	7,5 %
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen	7,5 %
4	Kepala BPKPD Kabupaten Sragen	7 %
5	Sekretaris BPKPD Kabupaten Sragen	3,5 %
6	Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak BPKPD Kabupaten Sragen	3 %
7	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD Kabupaten Sragen	3 %
8	Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kabupaten Sragen	2 %
9	Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Sragen	2 %
10	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKPD Kabupaten Sragen	2 %
11	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKPD Kabupaten Sragen	2 %
12	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak BPKPD Kabupaten Sragen	1 %
13	Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding BPKPD Kabupaten Sragen	1 %
14	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi BPKPD Kabupaten Sragen	1 %
15	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Verifikasi BPKPD Kabupaten Sragen	1 %
16	Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi BPKPD Kabupaten Sragen	1 %

17	Kepala Sub Bidang Penetapan Badan Pendapatan BPKPD Kabupaten Sragen	1 %
18	Pejabat Struktural Eselon IV dan Pegawai Fungsional Umum BPKPD Kabupaten Sragen	37,5 %
19	Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sragen	5 %
JUMLAH		100 %

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31-3-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31-3-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 22


Salinan sesuai dengan aslinya

a.n Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan kesra

u.b

Kabinan Hukum
Kabupaten Sragen



Tatag Prabawanto, S.H., M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002